



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 23/Pid.Sus/2017/PN Sml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkarapidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FERDINAN BATSIRA Alias FERY;
Tempat lahir : Watmuri;
Umur/ Tgl. Lahir : 40 Tahun / 22 Maret 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Watmuri, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Penahanan Terdakwa :

1. Oleh penyidik dengan status penahanan Rumah Tahanan Negara Saumlaki sejak tanggal 13 maret 2017 sampai dengan tanggal 01 april 2017;
2. Oleh penuntut umum dengan status penahanan Rumah Tahanan Negara Saumlaki sejak tanggal 23 maret 2017 sampai dengan tanggal 11 april 2017;
3. Oleh Majelis Hakim dengan status penahanan Rumah Tahanan Negara Saumlaki sejak tanggal tanggal 24 maret 2017 sampai dengan tanggal 22 april 2017;

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya ANDREAS MATHIAS GOENAWAN,SH. dan JAFLAUN BATYALERI,SH. advokat/penasihat hukum pada kantor law office andreas mathias goenawan & associates, beralamat di Jalan Christina Martatihau, Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: W27-U4/16.01/03/2017 tanggal 27 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang dibacakan di persidangan pada hari Jumad, tanggal 31 maret 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FERDINAN BATSIRA Alias FERY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDINAN BATSIRA Alias FERY dengan pidana penjara selama 48 (empat puluh delapan) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SUE968915 dirampas untuk Negara;
4. Menyatakan supaya Terdakwa FERDINAN BATSIRA Alias FERY dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 31 Maret 2017 yang pada pokoknya :

(a). untuk hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk menafkahi istri dan ke-6 (enam) anak serta seorang janda yang adalah ibu kandung terdakwa;

(b). Memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERDINAN BATSIRA alias FERY, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor: 10 tahun 2016 tentang perubahan ke-dua atas Undang-Undang Nomor: 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor: 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang;
2. Melepaskan/membebasikan Terdakwa dari segala tuntutan sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui penasihat hukumnya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa FERDINAN BATSIRA alias FERY pada hari Selasa, tanggal 14 pebruari 2017 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan pebruari 2017, bertempat didepan pintu belakang rumah saksi DANI MELMAMBESSY alias DANI, tepatnya di desa Watmuri, Kecamatan Nirumas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Ayat (4)” terhadap saksi DANI MELMAMBESSY alias DANI, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Saksi DANI MELMAMBESSY sedang menonton TV dirumah tetangga, kemudian datang Saksi THEOPLUS MELMAMBESSY lalu memanggil Saksi DANI MELMAMBESSY dengan berkata “Bapak, ada tamu dirumah”, lalu Saksi DANI MELMAMBESSY pulang kerumahnya dan menemui Terdakwa yang berada dipintu belakang rumah Saksi DANI MELMAMBESSY, kemudian Terdakwa mendekati Saksi DANI MELMAMBESSY dan langsung menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil berkata “Besok kita pilih nomor 1”. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi DANI MELMAMBESSY dengan berkata “Katong ke Posko FATWA” sehingga Saksi DANI MELMAMBESSY bersama dengan Terdakwa pergi ke Posko FATWA yang berada dibelakang kios milik Sdra. JEM MELMAMBESSY. Setelah itu Saksi DANI MELMAMBESSY menyimpan uang tersebut didalam lemari dan keesokan harinya pada tanggal 15 Februari 2017 setelah selesai melakukan pencoblosan, kemudian sekira pukul 20.00 Wit, Saksi DANI MELMAMBESSY, Saksi ELYESER MELMAMBESSY dan Saksi MARTHINUS MELMAMBESSY menonton TV bersama dirumah Saksi MARTHINUS MELMAMBESSY, barulah Saksi DANI MELMAMBESSY mengambil uang tersebut lalu memperlihatkan kepada Saksi ELYESER MELMAMBESSY dengan berkata “Saya ada tanda bukti uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh FERDINAN BATSIRA”, lalu Saksi ELYESER MELMAMBESSY bertanya lagi “untuk apa uang yang diberikan oleh Saudara FERDINAN?”, lalu Saksi DANI MELMAMBESSY menjawab “dia kasih saya uang untuk memilih FATWA”, sehingga Saksi ELYESER MELMAMBESSY pun menyarankan Saksi DANI MELMAMBESSY untuk melapor ke Panwas dengan berkata “kalau begitu simpan saja uangnya, nanti kita lapor panwas, jangan gunakan uang itu”, dan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017, Saksi ELYESER MELMAMBESSY bersama dengan Saksi DANI MELMAMBESSY bersama-sama melaporkan kejadian tersebut kekantor Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke-dua atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mempertahankan dalil-dalil dakwaannya, penuntut umum telah menghadirkan beberapa orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DANI MELMAMBESSY Alias DANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksidihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindakan pemberian uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi terkait dengan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa datang dan memberikan uang kepada saksi pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di rumah saksi di desa Watmuri, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 Terdakwa datang mencari saksi di rumah, namun saksi tidak berada di rumah, nanti anak saksi yang bernama *Theopilus Melmambessy Alias Teo* datang memanggil saksi kemudian saksi dan anak saksi tersebut pulang ke rumah dan setelah tiba di rumah, tepatnya di pintu belakang dapur rumah, Terdakwa memberikan selembar uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi sambil mengatakan kepada "besok coblos pasangan calon nomor urut 1 (Fatwa)".
- Bahwa yang mendengar Terdakwa mengatakan atau mengajak saksi untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 (Fatwa) adalah anak saksi dan sekaligus juga melihat saat Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa Setelah Terdakwa memberikan uang kepada saksi, kemudian Terdakwa mengajak saksi ke posko pasangan calon nomor urut 1 (Fatwa);
- Bahwa saksi memilih pasangan calon nomor urut 3 (Doa) dan tidak mengikuti ajakan dari Terdakwa, kemudian setelah melakukan pencoblosan, saksi menceritakan kepada saudara *Elieser Melmambessy Alias Eli* bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 (Fatwa), lalu Saksi *Elieser Melmambessy Alias Eli* menyarankan kepada saksi melaporkan kejadian tersebut ke parwas;
- Bahwa saksi mengambil uang dari Terdakwa tetapi saksi tidak mengikuti ajakan Terdakwa untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 (Fatwa);
- Bahwa Anak Saya *Theopilus Melmambessy Alias Teo* mendengar percakapan Saya dengan Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi bukan tim pemantau dari pasangan calon nomor urut 1 (satu);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu bahwa Terdakwa tidak mengajak saksi *Dani Melmambessy Alias Dani* tersebut untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 (Fatwa), tapi memang benar ada memberikan uang kepada saksi akan tetapi itu uang adalah jasa saksi sebagai tim pemantau Fatwa;

2. Saksi *THEOPILUS MELMAMBESSY Alias TEO*, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat Terdakwa memberikan uang kepada bapak *Dani Melmambessy Alias Dani* yang adalah ayah dari saksi;
- Bahwa pada saat itu yang saksi dengar langsung perkataan Terdakwa adalah Terdakwa mengatakan kepada ayah saksi *Dani Melmambessy* katanya "besok coblos pasangan calon nomor urut 1 (Fatwa)";

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di depan pintu kamar di rumah yang hanya berjarak sekitar 1 (satu) meter saat Terdakwa memberikan uang kepada ayah saksi tersebut;
- Bahwakemudian saksi melihat Terdakwa dan ayah saksi bapak Dani Melmambessy Alias Dani berjalan ke posko Fatwa setelah Terdakwa memberikan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bapak Dani Melmambessy Alias Dani termasuk tim salah satu pasangan calon atau tidak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu bahwa Terdakwa tidak mengajak Saksi Dani Melmambessy Alias Dani tersebut untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 (Fatwa), karena memang benar ada memberikan uang kepada saksi akan tetapi itu uang adalah jasa saksi sebagai tim pemantau Fatwa;

3. Saksi **ELIESER MELMAMBESSY Alias ELI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 WIT Saya ke rumah saudara Tinus Melmambessy dimana saat itu saudara Dani Melmambessy alias Dani sedang nonton acara televisi lalu saudara Dani Melmambessy alias Dani menceritakan kejadian tersebut yaitu bahwa Terdakwa menyuruh nya untuk coblos nomor urut 1 (fatwa);
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas;
- Bahwa saksi pada saat itu menjabat sebagai Ketua RT, tidak ada jabatan lain terkait pemilihan umum kepala daerah saat itu;
- Bahwa Hanya ada 1 (satu) tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di wilayah RT Saya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kedudukan Dani Melmambessy alias Dani terkait pemilihan umum kepala daerah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah simpatisan pasangan nomor urut 1 (Fatwa);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu bahwa Terdakwa tidak mengajak Saksi Dani Melmambessy Alias Dani tersebut untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 (Fatwa), karena memang benar ada memberikan uang kepada saksi akan tetapi itu uang adalah jasa saksi sebagai tim pemantau Fatwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan saksi yang meringankan yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **JERMIAS MELMAMBESSY Alias JEMY**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat tanggal 14 Februari 2017, sekira pukul 19.00 s/d 20.00 WIT, saksi diberi mandat sebagai ketua tim pemantau, untuk menyerahkan uang kepada seluruh tim pemantau dan dana tersebut didapat Saksi dari Kordes;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan, lalu saksi langsung meminta tolong kepada Saksi untuk memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SUE968915 sebagai uang pemantau kepada Saksi DANI MELMAMBESSY dikarenakan rumah Terdakwa berdekatan dengan rumah Saksi DANI MELMAMBESSY;
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke Posko, dan sekitar pukul 21.00 s/d 22.00 WIT, Saksi DANI MELMAMBESSY datang ke Posko lalu bermain kartu bersama dengan Saksi, hingga Saksi DANI MELMAMBESSY pulang pada sekira pukul 03.00 WIT;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi DANI MELMAMBESSY dengan berkata "apakah sudah dapat uang pemantau?", kemudian Saksi DANI MELMAMBESSY menjawab "sudah";
- Bahwa untuk setiap tim pemantau, didaftar oleh Saksi A De Charge YONATHAN KUNDA (Kordes), dan menjadi tim pemantau itu adalah atas kesediaan sendiri, ada yang di rumah dan ada yang di rumah kordes;
- Bahwa tugas tim pemantau adalah hanya memantau sekeliling posko, rumah dan dipagi hari ditempat pencoblosan, sedangkan tim sukses adalah yang mengatur semua kegiatan selama dilapangan;
- Bahwa yang buat daftar tim pemantau adalah kordes,
- Bahwa Terdakwa adalah menggantikan Sdra. Sebelu Melmambessy,
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar apa yang Terdakwa lakukan dan katakana kepada Saksi DANI MELMAMBESSY pada saat Terdakwa menyerahkan uang;
- Bahwa tim pemantau tersebut adalah untuk TPS III sedangkan Saksi DANI MELMAMBESSY dan Terdakwa terdaftar dalam DPT TPS I;
- Bahwa dalam Tim Pemantau tersebut Saksi menjabat sebagai anggota tim pemantau dan ketua tim pemantau;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi YONAS MELMAMBESSY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saudara YONATHAN KUNDA pergi menemui DANI MELMAMBESSY pada tanggal 04 Februari 2017 sekira pukul 14.00 WIT dikarenakan nama Saksi DANI MELMAMBESSY ada didaftar tim pemantau, maka Saksi bertanya kesediaan Saksi DANI MELMAMBESSY, dan Saksi MELMAMBESSY menyatakan bersedia untuk menjado tim pemantau;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat atau mendengar apa yang Terdakwa lakukan atau katakana kepada Saksi DANI MELMAMBESSY pada saat Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi YONATHAN KUNDA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan YONAS MELMAMBESSY pergi menemui DANI MELMAMBESSY, pada tanggal 04 Februari 2017 sekitar pukul 14.00 WIT, dan dikarenakan nama Saksi DANI MELMAMBESSY ada didaftar tim pemantau, lalu Saksi bertanya kesediaan DANI

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELMAMBESSY apakah bersedia menjadi tim pemantau dan Saksi MELMAMBESSY menyatakan bersedia;

- Bahwa yang mengetik daftar tim pemantau tersebut adalah dari salah satu anggota tim stasioner pada Sekretariat FATWA di Sifana yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mendengar langsung yang Terdakwa lakukan atau katakan kepada Saksi DANI MELMAMBESSY pada saat Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), karena pada saat itu saksi bersama YONAS MELMAMBESSY tidak berada di rumah Dani melmambessy;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi MARTHINUS MELMAMBESSY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi Jermias atau JEMI MELMAMBESSY memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi juga berada di situ atau melihat;
- Bahwa Saksi mendengar kalau JEMI MELMAMBESSY berkata kepada Terdakwa "Tolong antar uang pemantau ini kepada Dani";
- Bahwa Saksi tidak ada melihat atau mendengar apa yang Terdakwa lakukan atau katakan kepada Saksi DANI MELMAMBESSY pada saat Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Dani tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa FERDINAN BATSIRA Alias FERY memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan perkarabagi-bagiung dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat tahun 2017;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 bertempat di Desa Watmuri, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya dipintu dapur belakang rumah saksi Dani Melmambessy;
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.00 Wit, Terdakwa datang kerumah Saksi DANI MELMAMBESSY akan tetapi ternyata saksi DANI MELMAMBESSY tiak berada dirumah dan hanya ada anaknyayang bernama THEOPIUS MELMAMBESSY, kemudian saksi THEOPIUS MELMAMBESSY pergi untuk memanggil saksi DANI MELMAMBESSY, lalu sesampainya saksi DANI MELMAMBESSU, Terdakwa langsung menemuinya di dekat pintu dapur belakang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendekati saksi Dani Melmambessy lalu menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DANI MELMAMBESSY tanpa ada berkata apa-apa dan peristiwa itu disaksikan juga oleh saksi THEOPIUS MELMAMBESSY, setelah menyerahkan uang tersebut, Terdakwa pergi ke Posko FATWA dan diikuti oleh Saksi DANI MELMAMBESSY;
- Bahwa Terdakwa hanya sebentar saja berada di posko FATWA tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah meninggalkan saksi DANI MELMAMBESSY;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Sekretariat FATWA yang Terdakwa tidak kenal orangnya dengan mengatakan "ini uang pergi kasih sama DANI";
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- tersebut untuk beli rokok saksi DANI MELMAMBESSY karena dia adalah salah satu tim pemantau disamping ada kedekatan keluarga;
- Bahwa saksi DANI MELMAMBESSY adalah Tim Pemantau juga dan mekanismenya hanya melalui penunjukan saja secara langsung oleh sekretariat FATWA, akan tetapi sepengetahuan Terdakwa bahwa ada SK penunjukan tersebut hanya saja terdakwa sudah tidak mengetahui lagi dimana SK tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak saksi DANI MELMAMBESSY ke Posko FATWA pada malam itu tanggal 14 Februari 2017;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa salah satu dari tugas tim pemantau adalah untuk mengawasi manakala terjadi serangan fajar selama proses pemilihan berlangsung, serta melihat-lihat keadaan saat pencoblosan berlangsung;
- Bahwa pihak sekretariat FATWA hanya memberikan uang saja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memberikan uang kepada seseorang dan mempengaruhinya untuk memilih atau mencoblos calon tertentu adalah bertentangan dengan hukum dan dapat di pidana

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SUE968915, sedangkan untuk Terdakwa dipersidangan mengajukan surat bukti berupa foto copy surat tim pemantau dan saksi TPS III DESA WATMURI (bukti T.1) dan foto copy surat tim pemantau dan saksi TPS III DESA ULATMURI (bukti T.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang buktiserta surat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, apabila dikaitkan satu dengan lainnya, ditemukan *fakta-fakta hukum* sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pemberian uang yang berkaitan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 bertempat di Desa Watmuri, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wit atau jam 7 malam di rumah Saksi DANI MELMAMBESSY, tepatnya di pintu dapur rumah bagian belakang yang dilakukan oleh Terdakwa FERDINAN BATSIRA alias FERY dengan cara memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DANI MELMAMBESSY dengan disaksikan oleh saksi THEOPIUS MELMAMBESSY yang adalah anak kandung dari DANI MELMAMBESSY sambil Terdakwa mengatakan " *besok kita pilih nomor urut 1* ";
- Bahwa kemudian saksi DANI MELMAMBESSY mengambil uang tersebut dan menyimpannya di lemari;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu tanggal 15 pebruari 2017 setelah selesai acara pencoblosan, saksi DANI MELMAMBESSY kembali ke rumahnya dan mengambil uang pemberian Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menemui saksi ELYESER MELMAMBESSY sambil menunjukan uang tersebut dan mengatakan "ini Ferdinan Batsira ada kasih uang kepada saya dan menyampaikan kalau besok pilih nomor urut 1", kemudian Saksi ELYESER MELMAMBESSY berkata kepada Saksi "pergi lapor ke Panwas", sehingga Saksi bersama dengan Saksi ELYESER MELMAMBESSY melapor ke Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang peristiwa politik uang tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017;

- Bahwa atas laporan saksi DANI MELMAMBESSY tersebut, saksi ELYESER MELMAMBESSY anjurkan untuk lapor pada Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sehingga pada hari Jumad tanggal 17 pebruari 2017 peristiwa tersebut telah dilaporkan sesuai anjuran saksi tersebut;
- Bahwa dari keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, Terdakwa membantah sekedar bahwa pemberian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DANI MELMAMBESSY adalah memang benar, akan tetapi tidak menyuruhnya untuk coblos nomor urut 1, melainkan uang dimaksud adalah untuk jasanya sebagai tim pemantau;
- Bahwa saksi JERMIAS MELMAMBESSY Alias JEMY, saksi YONAS MELMAMBESSY, saksi YONATHAN KUNDA dan saksi MARTHINUS MELMAMBESSY yang dihadirkan oleh Terdakwa sebagai saksi yang meringankan, menyatakan dalam persidangan kalau uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi JERMIAS MELMAMBESSY Alias JEMY kepada Terdakwa agar diberikan kepada saksi DANI MELMAMBASSY adalah uang untuk pemantau;
- Bahwa setelah uang tersebut diberikan kepada Terdakwa, ke-4 saksi tersebut di atas selanjutnya meninggalkan Terdakwa, sehingga tidak mengetahui uang tersebut telah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi DANI MELMAMBESSY ataukah tidak;
- Bahwa dengan demikian pertemuan dan/atau pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi DANI MELMAMBESSY sebagai penerima uang ke-4 saksi tersebut tidak pula mengetahui dan/atau mendengar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan dan untuk singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang kesemuanya telah dianggap tercakup seluruhnya dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan melanggar Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang in casu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam sesuai pasal yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan itu haruslah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan a quo ;

Menimbang, bahwa disamping itu walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan penuntut umum ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas, Majelis akan terlebih dahulu memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan yang diajukan penuntut umum;

Menimbang, bahwa ternyata surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal atau dakwaan bersifat tunggal yaitu dakwaan yang ditinjau dari segi perbuatannya atau perbuatan yang didakwakan merupakan dakwaan yang sifatnya sederhana, mudah dibuat oleh karena dirumuskan satu tindak pidana saja;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari penjelasan tersebut, maka dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang mempunyai unsur delik sebagai berikut :

1. *Setiap Orang;*
2. *Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;*
3. *Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi Lainnya Sebagai Imbalan Kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang merupakan subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, serta tidak ditemukan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat menggugurkan tuntutan ataupun menghapuskan pidana dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Bahwa dipersidangan telah di hadapan FERDINAN BATSIRA alias FERY yang identitasnya telah diuraikan di atas dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan saksi-saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan, maka atas hal-hal tersebut Terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur kedua ***“Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum”***, **TERLEBIH DULU** Majelis akan mempertimbangkan **UNSUR**

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sml



ketiga“menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan serta berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan sebagaimana tersebut selengkapya dimuka, ternyata benar Terdakwa FERDINAN BATSIRA alias FERY pada hari Selasa tanggal 14 pebruari tahun 2017 sekitar pukul 19.00 Wit. Atau sekitar jam 07.00 malam bertempat di desa Watmuri, kecamatan Nirunmas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah menemui seseorang yang bernama *Dani Melmambessy* di rumahnya dan menyerahkan selembur uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan disaksikan oleh *Theopilus Melmambessy* yang adalah anak dari *Dani Melmambessy* sambil mengatakan agar “besok coblos nomor urut 1 (fatwa)”;

Menimbang, bahwa atas pernyataan tersebut, *Dani Melmambessy* kemudian menerima uang dimaksud, akan tetapi menyimpannya di lemari dan mengikuti Terdakwa menuju ke posko Fatwa;

Menimbang, bahwa pada saat selesai pencoblosan yakni pada hari Rabu, tanggal 15 pebruari tahun 2017, *Dani Melmambessy* menyampaikan kepada saksi *Elyeser Melmambessy* kalau dia ada mendapat uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa supaya coblos atau pilih Fatwa (nomor urut 1);

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun saksi yang dihadapkannya (saksi meringankan) menjelaskan bahwa uang yang diberikan kepada saksi *Dani Melmambesi* bukan bertujuan untuk menyuruh atau mempengaruhi saksi tersebut mencoblos nomor urut 1 (fatwa), akan tetapi uang tersebut adalah jatah *Dani Melmambessy* sebagai pemantau;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, terlepas dari benar tidaknya keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukannya, pertemuan dan percakapan antara saksi *Dani Melmambessy* dan Terdakwa di rumah saksi *Dani Melmambessy* pada hari Selasa tanggal 14 pebruari tahun 2017 sekitar pukul 19.00 Wit. Atau sekitar jam 07.00 malam bertempat di desa Watmuri, kecamatan Nirunmas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, hanya ada ke-duanya dan anak saksi *Dani Melmambessy* yaitu *Theopilus Melmambessy*, sehingga isi percakapan antara Terdakwa dengan *Dani Melmambessy* hanya diketahui oleh Terdakwa, *Dani Melmambessy* dan *Theopilus Melmambessy*, dengan demikian perkataan “supaya coblos atau pilih Fatwa (nomor urut 1)” yang dikeluarkan oleh Terdakwa kepada *Dani Melmambessy* hanya diketahui atau didengar oleh mereka bertiga, sehingga walaupun benar maksud yang terkandung dalam keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa, tidak dapat mematahkan keterangan saksi *Dani Melmambessy* dan *Theopilus Melmambessy* yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri perkataan yang dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut;

Dengan demikian unsur “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis akan mempertimbangkan unsur selanjutnya yakni UNSUR kedua “*Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan lebih dulu “*Dengan Sengaja*” selanjutnya akan mempertimbangkan “*apakah perbuatan atau delik yang dilakukan dengan sengaja itu merupakan perbuatan melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak dimuat suatu batasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi menurut memori penjelasan tentang rancangan Undang-Undang tersebut, dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan “*dengan sengaja*” itu adalah “*perbuatan yang bertekad atau bertujuan dan dilakukan dengan penuh kesadaran*”;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini terdapat adanya 2 (dua) teori, yaitu kesengajaan yang perbuatannya merupakan tujuan dari si pelaku (apa yang dinamakan **Wilstheorie**) dan kesengajaan yang akibat dari perbuatan itu yang dikehendaki oleh pelaku (apa yang dinamakan **Voarstellings**);

Menimbang, bahwa apabila menurut **teori pertama**, maka telah dapat diterapkan atas perbuatan terdakwa, karena berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri, Terdakwa dengan sadar memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Dani Melmambessy dan apabila dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di muka, maka pemberian uang oleh Terdakwa kepada saksi Dani Melmambessy tersebut bertujuan mempengaruhi saksi melakukan pencoblosan kepada kandidat tertentu in casu nomor urut 1 (Fatwa) tanpa memerlukan akibat dari perbuatan mempengaruhi tersebut, karena dalam teori ini lebih bersifat formil;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut **teori kedua** lebih menekankan pada perbuatan yang sifatnya materil (delik materil), sehingga bila bertumpu pada ketentuan pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tidak dapat diterapkan pada perbuatan Terdakwa, oleh karena perbuatan mana tidak diperlukan adanya akibat;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesengajaan dari perbuatan Terdakwa FERDINAN BATSIRA alias FERY telah ada pada saat ia menyampaikan perkataannya pada saksi DANI MELMAMBESSY;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan dengan sengaja yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, maka barang siapa atau setiap orang yang terbukti telah melanggar suatu ketentuan pidana, *secara formil* perbuatan dimaksud adalah melawan hukum, karena perbuatan tersebut telah melanggar suatu larangan yang dicantumkan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa lagi pula menurut pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia, setiap tindak pidana selalu ada unsur “*sifat melawan hukum*” dari perbuatan yang dituduhkan, sehingga Majelis berpendapat, dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut di atas “*dengan sengaja*”, maka unsure dengan sengaja yang terdapat dimuka unsure-unsur lain, berarti bahwa unsure-unsur lain yang terletak dibelakang unsur dengan sengaja diliputi oleh unsur dengan sengaja, dalam arti unsure-unsur lain yang terdapat atau terletak di belakang unsur dengan sengaja haruslah danggap terbukti atau



dengan kata lain unsure dengan sengaja meliputi seluruh unsure yang ada di ibelakangnya atau yang disebut kemudian, jadi pelaku atau Terdakwa harus tahu, bahwa perbuatan mempengaruhi dan/atau menyuruh seseorang in casu saksi DANI MELMAMBESSY untuk mencoblos pasangan calon tertentu pada pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Kabupaten Maluku Tenggara Barat itu adalah dilakukan dengan melawan hukum;

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya yakni dalam pembahasan unsur ketiga di atas dimana Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan, maka perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut dengan sendirinya **melawan hukum**;*

Dengan demikian unsur Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur daripada pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah terbukti, maka dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan terhadap kesalahan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa FERDINAN BATSIRA alias FERY haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas dengan kualifikasi berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mempelajari Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim dapat memetik pokok-pokok pikiran yang diajukan olehnya sehingga ia berpendapat, bahwa terdakwa tidak patut dihukum berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum tersebut dikarenakan perbuatan Terdakwa yang memberi uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Dani Melmambessy adalah uang untuk honorarium saksi Dani Melmambessy selaku tim pemantau, sehingga perbuatan Terdakwa Ferdinan Batsira tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas ketentuan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, oleh sebab itu Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim haruslah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

(a). untuk hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk menafkahi istri dan ke-6 (enam) anak serta seorang janda yang adalah ibu kandung terdakwa;

(b). Memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERDINAN BATSIRA alias FERY, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor: 10 tahun 2016 tentang perubahan ke-dua atas Undang-Undang Nomor: 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor: 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan/membebasakan Terdakwa dari segala tuntutan sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap **huruf (a)**, Majelis mempertimbangkan bahwa permohonan atau petitum yang demikian adalah permohonan atau petitum yang mengakui atau membenarkan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga dengan memperhatikan pertimbangan hukum dalam putusan ini, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya, oleh karena dengan terbukinya semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, hal yang meringankan inipun akan dipertimbangkan oleh Majelis sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk **huruf (b)**, Majelis mempertimbangkan bahwa alasan yang mendasar dari penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaan ini adalah karena menurut penasihat hukum, Terdakwa Ferdinan Batsira alias Fery dalam memberikan uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Dani Melmambessy adalah uang untuk honorarium saksi Dani Melmambessy selaku tim pemantau, sehingga perbuatan Terdakwa Ferdinan Batsira tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas ketentuan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, oleh sebab itu Terdakwa tersebut haruslah dibebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis mempertimbangkan bahwa dengan telah terbukinya semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum atas perbuatan Terdakwa Ferdinan Batsira sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan hukum a quo dalam mempertimbangkan pembelaan ini, sehingga dengan demikian pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim cermati ternyata bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa FERDINAN BATSIRA Alias FERY, dengan demikian bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkungi baik pribadi Terdakwa maupun keadaan keluarga dari Terdakwa serta perbuatan salah yang dilakukannya sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah setimpal dengan perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa menyangkal perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menciptakan pemilihan umum yang jujur, bebas dan rahasia;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka akhirnya Majelis sampai kepada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksanan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan harus ditetapkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat komulasi ancamannya dan ternyata telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, sehingga apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FERDINAN BATSIRA Alias FERY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (4)*".
2. Menjatuhkan pidana oleh sebab itu kepada Terdakwa FERDINAN BATSIRA Alias FERY dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SUE968915;
Dirampas Untuk Negara;
6. Membebani Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari JUMAT, tanggal 31 Maret 2017, oleh kami RONALD LAUTERBOOM,S.H.Ketua Pengadilan Negeri Saumlakisebagai Hakim Ketua, GOLOM SILTONGA,S.H.,M.H., dan ACHMAD YANI TAMHER,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Hakim Ketua tersebut, didampingi hakim-hakim anggotadibantu olehVENCE I TETELEPTA,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri olehARLY SUMANTO,S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki,dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

GOLOM SILTONGA,S.H., M.H.RONALD LAUTERBOOM,S.H.,

ACHMAD YANI TAMHER,S.H.,
Panitera Pengganti,

VENCE I TETELEPTA,S.H.,